



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 telah dibahas Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama DPRD Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada P.RKPD, KUA dan PPAS P.APBD Tahun

Anggaran 2017 dan telah mendapat Evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/522/KPTS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan penyempurnaan antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan DPRD Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
30. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

- 39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- 40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- 42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
- 43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.063.470.020.440,40 bertambah sejumlah Rp. 19.869.056.133,56 sehingga menjadi Rp. 1.083.339.076.573,96 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 923.896.291.131,40
- b. Bertambah Rp. 11.009.946.727,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 934.906.237.858,40

2. Belanja :

- a. Semula Rp. 1.063.470.020.440,40
- b. Bertambah Rp. 19.869.056.133,56

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.083.339.076.573,96

Defisit setelah Perubahan (Rp. 148.432.838.715,56)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 148.130.590.445,-
- 2) Bertambah Rp. 10.125.471.015,56

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 158.256.061.460,56

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 8.556.861.136,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.266.361.609,-</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. <u>9.823.222.745,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 148.432.838.715,56
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. NIHIL

Pasal 2

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 116.508.915.582.40
2) Bertambah	<u>Rp. 1.639.975.246,-</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 118.148.890.828,40
----------------------------------------------------	------------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 766.128.238.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 3.694.336.659,-</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 769.822.574.659,-
-------------------------------------------	-----------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 41.259.137.549,-
2) Bertambah	<u>Rp. 5.675.634.822,-</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 46.934.772.371,-
------------------------------------------------------------------	----------------------

(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	38.200.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.530.000.000,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		39.730.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	8.199.293.000,-	
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>444.520.000,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		7.754.773.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	8.303.592.502,40	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.858.901.940,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		10.162.494.442,40

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	61.806.030.080,-	
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>1.304.406.694,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		60.501.623.386,-

(3).Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 31.464.063.000,-

2) Bertambah Rp. 3.415.601.659,-,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp. 34.879.664.659,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 593.532.667.000,-

2) Berkurang (Rp. 10.426.460.000,-)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 583.106.207.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 141.131.508.000,-

2) Bertambah Rp. 10.705.195.000,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 151.836.703.000,-

(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 41.259.137.549,-

2) Bertambah Rp. 5.675.634.822,-,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 46.934.772.371,-

Pasal 3

(1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 541.321.285.182,42
2) Berkurang	(Rp. 52.855.177.310,42)

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan

Rp. 488.466.107.872,-

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	Rp. 522.148.735.257,98
2) Bertambah	Rp. 72.724.233.443,98

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan

Rp. 594.872.968.701,96

(2).Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 525.207.878.289,42
2) Berkurang	(Rp. 54.752.177.310,42)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 470.455.700.979,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 60.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 60.000.000,-

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 7.669.200.000,-

2) Bertambah Rp. 2.327.000.000,-

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 9.996.200.000,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 2.510.000.000,-

2) Berkurang (Rp. 430.000.000,-)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 2.080.000.000,-

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah

1) Semula Rp. 874.206.893,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 874.206.893,-

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-

(3).Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 70.009.427.336,-

2) Berkurang (Rp. 3.534.718.485,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 66.474.708.851,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 175.194.270.667,86

2) Bertambah Rp. 22.240.193.852,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan

Rp. 197.434.464.519,86

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 276.945.037.254,12

2) Bertambah Rp. 54.018.758.076,98

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 330.963.795.331,10

Pasal 4

(1).Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 148.130.590.445,-

2) Bertambah Rp. 10.125.471.015,56

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 158.256.061.460,56

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 8.556.861.136,-

2) Bertambah Rp. 1.266.361.609,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 9.823.222.745,-

(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	148.130.590.445,-
2) Bertambah	Rp.	<u>10.192.056.325,56</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran setelah Perubahan Rp. 158.322.646.770,56

(3).Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	7.456.861.136,-
2) Bertambah	Rp.	<u>1.266.361.609,-</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp. 8.723.222.745,-

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	100.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 100.000.000,-

c. Investasi Dana Bergulir bagi Pelaku UKM

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah Investasi Dana Bergulir bagi

Pelaku UKM setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia

- (6) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- a. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- b. Khusus untuk dana siap pakai on call (tanggap darurat) tata kelola penggunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai.

Pasal 8

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

TIM PENGUNDANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR			
NO	JABATAN DALAM TIM	PARAF	KET
1.	KETUA		
2.	WAKIL KETUA		
3.	SEKRETARIS		
4.	ANGGOTA		
5.	ANGGOTA		
6.	ANGGOTA		
7.	ANGGOTA		
8.	ANGGOTA		
9.	ANGGOTA		
10.	ANGGOTA		
11.	ANGGOTA		

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal **06 OKTOBER 2017**
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

No.	Jenjang Jabatan	Paraf	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten		
3.	Kaban		
4.	Sekretaris		
5.	Kabid		
6.	Kasubbid/Kasubbag		

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal **06 OKTOBER 2017**
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

RESMAN PANJAITAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR **5**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (5/163/2017)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5